

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/137/BPMPZT/XI/2016**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN YAA BUNAYYA TK ZUBAIR BIN AWWAM ;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 152/PNF1 - Disdik/2016 Tanggal 14 September 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nama            | : YAYASAN YAA BUNAYYA TK ZUBAIR BIN AWWAM                         |
| Alamat          | : Jl. Pendidikan No. 24 RT. 002/003 Kel. Cinangka Kec. Sawangan   |
| Nama Pimpinan   | : RAHMAT HIDAYAT, S.Pd.I, M.Pd.I                                  |
| Alamat Pimpinan | : Kp. Kemang RT. 001/010 Kel. Sukajaya Kec. Taman Sari Kab. Bogor |
| Masa Berlaku    | : 10 November 2016 s.d 09 November 2019                           |

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Formal - TK di Jl. Pendidikan No. 24 Kp. Bulak RT. 002/003 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaporkan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
  - Bersedia mematuhi Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 November 2016

**Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Dr. Hj. Yulistiani Mochtar, N.M.**  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19600731 198103 2 003

Embusan Yth. :  
Walikota Depok  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
Inspektorat Daerah Kota Depok  
UPT, TK/SD Kec.